



Judul : UU MD3 Diuji Materi
Tanggal : Sabtu, 16 Agustus 2014
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

UU MD3 Diuji Materi

■ Erdy Nasrul,
Muhammad Akbar Wijaya

**Aturan yang disahkan bulan
lalu itu merugikan DPD.**

JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah mendaftarkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. DPD berpendapat aturan yang disahkan DPR pada 8 Juli lalu merugikan lembaga mereka.

“Kami menguji secara formal dan material,” kata anggota DPD I Wayan Sudarta, Jumat (15/8). Wayan mengatakan, DPD menguji 21 pasal dalam UU MD3 berkaitan dengan masalah keistimewaan dan kekuasaan DPR yang luar biasa.

Dia mencontohkan, pemeriksaan atau pemanggilan anggota DPR un-

tuk keperluan penyidikan membutuhkan persetujuan Mahkamah Kehormatan DPR. Aturan serupa tidak diterapkan untuk anggota DPD.

UU MD3 juga menghilangkan beberapa pasal penting, di antaranya menyangkut kehadiran anggota DPR. Dulu, anggota DPR yang tidak mengikuti enam kali rapat akan dikenakan sanksi. “Itu dihilangkan. Tapi, masih berlaku untuk DPD,” kata dia.

DPD juga mempersoalkan hak penyusunan anggaran. Wayan juga menyebut UU MD3 ini memberikan kewenangan DPR untuk menyusun anggarannya, tetapi hak itu tidak ada pada DPD. Dia juga mengungkapkan bahwa UU MD3 ini juga menghapus larangan penerimaan gratifikasi.

Wayan mengatakan, upaya uji materi ini tidak bermaksud menentang DPR. “Tidak terbersit kami untuk menyerang DPR. Kami memperjuangkan hak kami,” kata dia.

Anggota DPD lainnya Jhon Pieris mengatakan, UU MD3 ini juga tidak

melaksanakan putusan MK Nomor 92. Dalam doktrin hukum tata negara, pemanggil pemilu seharusnya menjadi pimpinan parlemen. “Nah kenapa sekarang itu dihapus?” kata dia.

Panitera MK Kasianur Sidauruk mengatakan, permohonan tersebut

Pasal yang diuji

Pasal 71c	Tugas DPD, DPR, dan Presiden terkait rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPD.
Pasal 72	Kewenangan DPR.
Pasal 165	RUU dari Presiden disampaikan hanya ke DPR, termasuk terkait otonomi daerah.
Pasal 166	Kewenangan DPD menyusun RUU.
Pasal 166 ayat 2	Pimpinan DPD harus menyerahkan RUU secara tertulis ke pimpinan DPR.
Pasal 167 ayat 1	Pimpinan DPD harus menyerahkan rancangan undang-undang (RUU) yang disusun secara tertulis ke pimpinan DPR.
Pasal 170 ayat 5	DPR dan Presiden bisa melanjutkan pembahasan tingkat I kalau tidak ada pandangan dari DPD.
Pasal 171 ayat 1	Pembicaraan tingkat II hanya melibatkan DPR dan Presiden.
Pasal 174 ayat 1	Pertimbangan DPR terkait RUU.
Pasal 174 ayat 4	Lama waktu DPD untuk mengajukan pertimbangan terkait RUU.
Pasal 174 ayat 5	Kewenangan DPR untuk menerima pertimbangan DPD terkait RUU.
Pasal 224 ayat 5	Izin Mahkamah Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota DPR.
Pasal 245 ayat 1	Penyidikan yang melibatkan anggota DPR.
Pasal 249b	DPD berwenang membahas RUU berkaitan dengan daerah.
Pasal 250 ayat 1	Kewenangan DPD menyusun anggaran.
Pasal 252 ayat 4	DPD harus memiliki kantor di daerah pemilihannya.
Pasal 276 ayat 1	DPD dapat mengajukan RUU berdasarkan program legislasi nasional (prolegnas).
Pasal 277 ayat 1	Pimpinan DPD harus mengajukan RUU berdasarkan prolegnas secara tertulis ke pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
Pasal 281	Pertimbangan DPD.
Pasal 305	Anggota DPD bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD.
Pasal 307 ayat 2	Pemberhentian antarwaktu anggota DPD.



diterima oleh Panitera Muda II Mu hidin. "Permohonan DPD tentang UU MD3 sudah masuk tadi (kemarin) siang," kata dia.

Harapan PDIP

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, partainya akan mengawal proses uji materi UU MD3. Puan berharap MK mengembalikan hak PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilihan umum.

Puan mengatakan, UU MD3 yang direvisi oleh DPR telah mengubah mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Sebelum UU MD3 direvisi, mekanisme pemilihan pimpinan DPR yang terdiri atas satu ketua dan empat orang wakil ketua ditetapkan secara otomatis untuk lima partai peraih kursi terbanyak di DPR.

Setelah UU MD3 direvisi, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dilakukan lewat pemilihan langsung oleh seluruh anggota DPR terpilih lewat sistem paket. PDI Perjuangan juga berharap MK bisa mengeluarkan putusan sebelum pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 pada Oktober mendatang.

Pemilihan pimpinan DPR/MPR secara langsung ini membuat semua fraksi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pimpinan. PDI Perjuangan pun bisa mengajukan kaderanya untuk menjadi pimpinan DPR.

Kendati demikian, komposisi

DPR periode 2014-2019 diperkirakan menjadi milik Koalisi Merah Putih. Partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga sudah menyatakan menginginkan kursi pimpinan DPR.

Politikus PDI Perjuangan Arief Wibowo mengaku tidak terkejut dengan keinginan partai yang tergabung dalam koalisi permanen itu untuk merebut seluruh jatah kursi pimpinan DPR. "Koalisi permanen pihak yang tidak seide dengan kita. Wajar mereka berbeda," kata dia.

Anggota Badan Legislasi DPR ini mengaku tidak khawatir apabila kursi pimpinan DPR dikuasai partai koalisi permanen. Apabila pimpinan DPR mendatang tidak mendukung kebijakan prorakyat, mereka akan berhadapan langsung dengan rakyat.

Koalisi permanen terdiri dari partai-partai pendukung Prabowo-Hatta, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS, dan Demokrat. Sedangkan PDI Perjuangan bergabung dengan Partai Nasional Demokrat, PKB, dan Hanura, mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Berbeda dengan partai yang menginginkan jabatan pimpinan DPR, Sekretaris Jenderal Fraksi PKB DPR M Hanif Dhakiri mengatakan, PKB berharap mendapatkan kursi ketua MPR. "Bagi PKB, keinginan meraih kepemimpinan di MPR itu adalah bagian penting dari pengawalan politik nasional.

■ c87/c54/antara ed: ratna pusrita